

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kawin paksa atau Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan ijbar. Ijbar terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak ijbar. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (ijbar) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.

Ijbar digunakan madzhab Syafi'i, syarat kawin paksa (ijbar) menurut Imam Syafi'i yaitu: mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus di bayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan memepelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata.

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.

Dalam hal ini hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil, tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proporsional. Agar tercapai tujuan perkawinan. Apabila salah satu atau kedua mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila akad nikah (secara paksa) tetap dilaksanakan maka tetap dapat dibatalkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah bebas dari ancaman atau menyadarinya.

Perkawinan harus terdiri dari persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak penuh dari kedua calon mempelai yaitu sesuai dengan UU NO. 1 tahun 1974 BAB II Pasal 6 ayat (1). “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Dalam hubungannya dengan ijab dan keabsahan dalam perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 19 KHI bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mniikahkannya”, serta pasal 6 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 17 ayat (2) KHI disebutkan “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, dan dalam pasal 71 huruf f KHI disebutkan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka mempertimbangkan melakukan kawin paksa:

1. memperhatikan dan Memahami KHI Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 71 huruf F.
2. Memperhatikan dan Memahami UU N0. 1 tahun 1974 BAB II Pasal 6 ayat (1) tentang pernikahan.